



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat baik untuk perusahaan maupun masyarakat setempat;
 - b. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu koordinasi dan sinergi dengan program Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana dengan baik, tertib, aman dan terkendali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang beberapa pasalnya diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 3801);dan
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 493).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan TJSP adalah komitmen perusahaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui program kemitraan dan bina lingkungan.

10. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan Tim Fasilitasi TJSP adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi terlaksananya TJSP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan.
11. Forum Pelaksana TJSP adalah forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TJSP dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di daerah; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kota Bandar Lampung agar pelaksanaan TJSP sesuai dengan program kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang TJSP adalah:

- a. untuk mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program TJSP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. melindungi perusahaan dari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Lembaga/organisasi berkaitan dengan pelaksanaan program TJSP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pelaksanaan TJSP;
- b. perencanaan;
- c. program TJSP;
- d. hak dan Kewajiban;
- e. mekanisme Penyaluran Program TJSP;
- f. kelembagaan;
- g. peran Serta Masyarakat;
- h. pelaporan;
- i. penghargaan;
- j. sistem Informasi;
- k. pembinaan dan Pengawasan;
- l. pembiayaan; dan
- m. sanksi Administratif

BAB III
PELAKSANA TJSP

Pasal 5

Setiap Perusahaan, BUMD, dan BUMN yang berdomisili di Daerah wajib melaksanakan TJSP.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan program TJSP, Pemerintah Daerah dan Tim Fasilitasi TJSP menyusun perencanaan program TJSP sesuai kewenangan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
 - a. partisipatif;
 - b. kemitraan; dan
 - c. kesepakatan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Pelaksana TJSP.
- (4) Forum Pelaksana TJSP menyampaikan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perusahaan, BUMD, dan BUMN yang ada di Daerah.

BAB V
PROGRAM TJSP

Pasal 7

Program TJSP diselaraskan dengan program pembangunan Daerah, mencakup:

- a. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing;
- c. pengembangan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan;
- d. pengembangan infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga;
- e. pengembangan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara;
- f. penanggulangan bencana; dan/atau
- g. pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 8

Program TJSP peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat berupa peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan publik.

Pasal 9

Program TJSP pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat berupa:

- a. peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan;
- b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial; dan
- d. pengembangan potensi dan kreatifitas masyarakat dalam bidang seni, budaya, dan olahraga.

Pasal 10

Program TJSP pengembangan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat berupa:

- a. pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas;
- b. peningkatan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

Pasal 11

Program TJSP pengembangan infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat berupa:

- a. perwujudan ruang kota yang nyaman dan ramah, dalam bentuk:
 1. terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota; atau
 2. meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.
- b. peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan, dalam bentuk peningkatan jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air; atau
- c. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dalam bentuk:
 1. peningkatan kualitas pengelolaan air limbah;
 2. pengendalian tingkat pencemaran lingkungan hidup;
 3. perwujudan Kota Bandar Lampung sebagai kota bersih; atau
 4. penyediaan ruang terbuka hijau yang nyaman dan ramah keluarga; atau
- d. peningkatan pendidikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 12

Program TJSP pengembangan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dapat berupa:

- a. peningkatan keterkaitan sosial;

- b. peningkatan toleransi dalam kehidupan beragama; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana keagamaan.

Pasal 13

- (1) Program TJSP penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Program TJSP pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dapat berupa:

- a. penyediaan sarana prasarana bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- b. pemberian pelatihan/keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 16

Setiap Perusahaan berhak:

- a. menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TJSP;
- b. mendapat informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari perangkat daerah terkait;
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP di Daerah.

Pasal 17

Setiap Perusahaan berkewajiban menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha yang bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN PROGRAM TJSP

Pasal 18

Mekanisme Penyaluran Program TJSP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Tim Fasilitasi TJSP

Pasal 19

- (1) Wali Kota membentuk Tim Fasilitasi TJSP untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan, dan evaluasi TJSP.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Fasilitasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Tim Fasilitasi TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas:
 - a. menyusun perencanaan program TJSP bersama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. merekomendasikan program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu TJSP kepada Perusahaan, BUMD, dan BUMN melalui Forum Pelaksana TJSP;
 - c. memverifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan Perusahaan, BUMD, dan BUMN;
 - d. memfasilitasi Perusahaan, BUMD, dan BUMN yang akan melaksanakan TJSP;
 - e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan kegiatan TJSP yang dilakukan oleh Perusahaan, BUMD, dan BUMN;
 - f. menerima laporan pelaksanaan TJSP dari Perusahaan, BUMD, dan BUMN; dan
 - g. melakukan fasilitasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSP.
- (2) Tim Fasilitasi TJSP melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Forum Pelaksana TJSP

Pasal 22

- (1) Perusahaan dan BUMN membentuk Forum Pelaksana TJSP untuk melaksanakan program TJSP secara terencana, terpadu, efisien, dan sinergis dengan program pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi Forum Pelaksana TJSP ditentukan berdasarkan kesepakatan Perusahaan dan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Pelaksana TJSP.
- (4) Pembentukan Forum Pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan TJSP di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - d. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Setiap Perusahaan dan BUMN yang telah melaksanakan program TJSP menyusun laporan yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk program;
 - b. nama penerima;

- c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. besaran biaya;
 - e. keluaran program; dan
 - f. manfaat program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Tim Fasilitasi TJSP dengan tembusan kepada DPRD.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan dan BUMN yang telah melaksanakan TJSP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan dan BUMN yang telah melaksanakan TJSP dipublikasikan melalui media informasi kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) OPD yang membidangi perencanaan Daerah membentuk sistem informasi pelaksanaan program TJSP, yang memuat pemutakhiran data, berupa:
 - a. perusahaan dan BUMN yang sudah melaksanakan program TJSP secara lengkap dan periodik;
 - b. sasaran dan lokasi program TJSP ; dan/atau
 - c. informasi lain yang diperlukan.
- (2) Sistem informasi pelaksanaan program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi program TJSP Provinsi Lampung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan sistem informasi pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah yang dibantu oleh Tim Fasilitasi TJSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program TJSP bersumber dari anggaran Perusahaan, BUMD, dan BUMN dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 bersumber dari APBD.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Program TJSP yang sedang dalam proses pengajuan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Program TJSP yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Tim Fasilitasi TJSP yang sudah terbentuk harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Maret 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Maret 2023

Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung

Cap/dto

KHAIDARMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,
PROVINSI LAMPUNG: 02/1383/BL/2023